



PUTUSAN

NOMOR: 3/PID/2018/PT. JMB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **ANISTAN Alias ANIS Bin NOSI (Alm)**
Tempat lahir : Sadu
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/4 Mei 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Parit 5 Rt. 11 Kelurahan Sungai Lokan
Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMP (Berijazah)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal 10 September 2017 No.Pol: Sp.Han/01/IX/2017/Reskrim, sejak tanggal 10 September 2017 s/d tanggal 29 September 2017;
2. Perpanjangan Penahanan Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 September 2017 Nomor T-01/N.5.19.7/Epp.1/09/2017 sejak tanggal 30 September 2017 s/d tanggal 8 November 2017;
3. Penuntut Umum tanggal 5 Oktober 2017 Nomor PRINT-12/N.5.19.7/Epp.2/10/2017 sejak tanggal 5 Oktober 2017 s/d tanggal 24 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 18 Oktober 2017, Nomor 80/Pen.Pid/2017/PN.Tjt sejak tanggal 18 Oktober 2017 s/d 16 November 2017;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 9 November 2017, Nomor 80/Pen.Pid/2017/PN.Tjt sejak tanggal 17 November 2017 s.d 15 Januari 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan 10 Januari 2018 ;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan 11 Maret 2018;



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -----

Telah Membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : 69/Pid.B/2017/PN.Tjt tertanggal 5 Desember 2017 dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

Primair

-----Bahwa ia Terdakwa **ANISTAN Alias ANIS Bin NOSI (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2017 atau dalam tahun 2017 bertempat di RT. 05 Kelurahan Sungai Lokan Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi GUNTUR SELEBES Bin PERSSE (Alm) yang mengakibatkan luka-luka berat.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa ANISTAN Alias ANIS Bin NOSI (Alm) sedang duduk diatas motor setelah selesai mencuci sepeda motor miliknya di cucian motor RT. 05 Dusun II Kelurahan Sungai Lokan Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur datang saksi korban GUNTUR SELEBES Bin PERSSE (Alm) menghampiri terdakwa dan bertanya “*Apa betul kamu ada pacaran dengan istri saya?*” dan dijawab terdakwa “*Tidak ada*” lalu saksi korban kembali berkata “*Saya ada bukti*” saat saksi korban akan memperlihatkan bukti kepada terdakwa kemudian saksi korban melihat terdakwa mencabut badik yang terbuat dari besi bergagang kayu bersarung kayu warna cokelat berukuran panjang lebih kurang 14 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lebar 1 cm yang dibawa oleh terdakwa dari rumahnya untuk jaga-jaga badan yang disisipkan dipinggang sebelah kiri sehingga pada saat bersamaan saksi korban spontan membela diri dengan mendorong terdakwa dengan menggunakan tangan kanan saksi korban untuk menghindari tikaman dari terdakwa lalu saksi korban menggunakan kesempatan untuk lari menghindari terdakwa yang langsung dikejar oleh terdakwa sehingga sekira 10 (sepuluh) meter saksi korban terjatuh dalam keadaan terlungkup selanjutnya terdakwa langsung menikam bokong sebelah kanan saksi korban lalu saksi korban berbalik kemudian berdiri lalu terdakwa menikam lagi sekira 7 (tujuh) kali sehingga saksi korban mundur dan terjatuh kemudian terdakwa menikam bagian perut saksi korban lalu terdakwa menindih saksi korban di atas perut dan menikam saksi korban kembali kemudian saksi menangkis dan menangkap badik terdakwa dengan menggunakan tangan kiri saksi korban sehingga jempol bagian kiri saksi korban mengalami luka robek kemudian datang saksi ANDI WALI NONOK Bin ANDI PAMUK, dan saksi ALI BABA yang langsung memegang terdakwa dan mengambil badik dari tangan terdakwa dan saksi ISLAMUDIN Bin HALI (Alm) membawa saksi korban berobat ke Puskesmas Sungai Lokan ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Guntur Selebes Bin Persse (Alm) mengalami luka robek ditangan jempol kiri panjang kurang lebih 5 cm dengan kedalaman 3 cm 3 jahitan dan dibokong sebelah kanan panjang luka 4 cm dengan kedalaman 3 cm 2 jahitan sesuai dengan hasil visum et repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Rawat Inap Nipah Panjang Nomor : 4370/352/Rhs/PKM/2017 tanggal 14 September 2017 yang ditandatangani oleh Dr. Fanky HT. Simanjuntak dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor :3 /PID/2018/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan umum sadar, tekanan darah 130/70 mmHg, nadi 85 kali permenit, pernafasan 22 kali permenit, suhu tidak demam.

- Bahu : Bahu kiri memar ukuran dua kali satu sentimeter
- Lengan : - Siku kiri luka memar dengan ukuran dua kali satu sentimeter, dua kali satu sentimeter, satu kali satu sentimeter
- Luka robek pada jempol tangan kiri dengan ukuran kurang lebih dua tepi rata sentimeter yang sudah dijahit tiga jahitan
- Luka robek ukuran kurang lebih dua sentimeter dipangkal jari jempol tangan kiri, tepi rata, dasar kulit
- Punggung : Luka memar dipunggung kiri ukuran lima kali satu sentimeter
- Perut : Luka gores diperut kiri tengah ukuran kurang lebih empat sentimeter
- Pinggang : - Luka memar dipinggang kanan ukuran lima kali nol koma lima sentimeter
- Luka memar dan lebam dipinggang kiri ukuran lima kali empat sentimeter
- Pantat : Luka robek dipantat kanan ukuran kurang lebih dua sentimeter yang sudah dijahit dua jahitan tepi rata dikelilingi lebam kurang lebih lima kali lima sentimeter

Kesimpulan :

Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan dengan benda tajam dan benda tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Guntur Selebes Bin Persse (Alm) tidak bisa melakukan pekerjaan berat, hanya bisa melakukan pekerjaan ringan saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.

Subsidiar :

-----Bahwa ia Terdakwa **ANISTAN Alias ANIS Bin NOSI (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2017 atau dalam tahun 2017 bertempat di RT. 05 Kelurahan Sungai Lokan Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi GUNTUR SELEBES Bin PERSSE (Alm)**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa ANISTAN Alias ANIS Bin NOSI (Alm) sedang duduk diatas motor setelah selesai mencuci sepeda motor miliknya di cucian motor RT. 05 Dusun II Kelurahan Sungai Lokan Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur datang saksi korban GUNTUR SELEBES Bin PERSSE (Alm) menghampiri terdakwa dan bertanya "Apa betul kamu ada pacaran dengan istri saya?" dan dijawab terdakwa "Tidak ada" lalu saksi korban kembali berkata "Saya ada bukti" saat saksi korban akan memperlihatkan bukti kepada terdakwa kemudian saksi korban melihat terdakwa mencabut badik yang terbuat dari besi bergagang kayu bersarung kayu warna cokelat berukuran panjang lebih kurang 14 cm dan lebar 1 cm yang dibawa oleh terdakwa dari rumahnya untuk jaga-jaga badan yang disisipkan dipinggang sebelah kiri sehingga pada saat bersamaan saksi korban spontan membela diri dengan mendorong terdakwa dengan menggunakan tangan kanan saksi korban untuk menghindari tikaman dari terdakwa lalu saksi korban menggunakan kesempatan untuk lari menghindari terdakwa yang

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor :3 /PID/2018/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dikejar oleh terdakwa sehingga sekira 10 (sepuluh) meter saksi korban terjatuh dalam keadaan terlungkup selanjutnya terdakwa langsung menikam bokong sebelah kanan saksi korban lalu saksi korban berbalik kemudian berdiri lalu terdakwa menikam lagi sekira 7 (tujuh) kali sehingga saksi korban mundur dan terjatuh kemudian terdakwa menikam bagian perut saksi korban lalu terdakwa menindih saksi korban di atas perut dan menikam saksi korban kembali kemudian saksi menangkis dan menangkap badik terdakwa dengan menggunakan tangan kiri saksi korban sehingga jempol bagian kiri saksi korban mengalami luka robek kemudian datang saksi ANDI WALI NONOK Bin ANDI PAMUK, dan saksi ALI BABA yang langsung memegang terdakwa dan mengambil badik dari tangan terdakwa dan saksi ISLAMUDIN Bin HALI (Alm) membawa saksi korban berobat ke Puskesmas Sungai Lokan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Guntur Selebes Bin Persse (Alm) mengalami luka robek ditangan jempol kiri panjang kurang lebih 5 cm dengan kedalaman 3 cm 3 jahitan dan dibokong sebelah kanan panjang luka 4 cm dengan kedalaman 3 cm 2 jahitan sesuai dengan hasil visum et repertum yang dikelarkan oleh Puskesmas Rawat Inap Nipah Panjang Nomor : 4370/352/Rhs/PKM/2017 tanggal 14 September 2017 yang ditandatangani oleh Dr. Fanky HT. Simanjuntak dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan umum sadar, tekanan dara 130/70 mmHg, nadi 85 kali permenit, pernafasan 22 kali permenit, suhu tidak demam.

- Bahu : Bahu kiri memar ukuran dua kali satu sentimeter
- Lengan : - Siku kiri luka memar dengan ukuran dua kali satu sentimeter, dua kali satu sentimeter, satu kali satu sentimeter
- Luka robek pada jempol tangan kiri dengan

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor :3 /PID/2018/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran kurang lebih dua tepi rata sentimeter
yang sudah dijahit tiga jahitan

- Luka robek ukuran kurang lebih dua sentimeter dipangkal jari jempol tangan kiri, tepi rata, dasar kulit
- **Punggung** : Luka memar dipunggung kiri ukuran lima kali satu sentimeter
- **Perut** : Luka gores diperut kiri tengah ukuran kurang lebih empat sentimeter
- **Pinggang** :
 - Luka memar dipinggang kanan ukuran lima kali nol koma lima sentimeter
 - Luka memar dan lebam dipinggang kiri ukuran lima kali empat sentimeter
- **Pantat** : Luka robek dipantat kanan ukuran kurang lebih dua sentimeter yang sudah dijahit dua jahitan tepi rata dikelilingi lebam kurang lebih lima kali lima sentimeter

Kesimpulan :

Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan dengan benda tajam dan benda tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Guntur Selebes Bin Persse (Alm) tidak bisa melakukan pekerjaan berat, hanya bisa melakukan pekerjaan ringan saja.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum terdakwa dituntut sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa **Anistan Alias Anis bin Nosi (Alm)** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat** sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor :3 /PID/2018/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Anistan Alias Anis bin Nosi (Alm)** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana telah melakukan **Penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Anistan Alias Anis bin Nosi (Alm)** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan** dipotong masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah celana jeans merk Levis 501 robek dibagian kantong sebelah kanan;
 - b. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk LGS koyak dibagian bawah baju sebelah kiriDikembalikan kepada Saksi Guntur Selebes Bin Perse (Alm)
 - c. 1 (satu) buah badik yang terbuat dari besi bergagang kayu bersarung kayu bewarna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar Terdakwa **Anistan Alias Anis bin Nosi (Alm)** dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Tajung Jabung Timur telah menjatuhkan putusan tanggal 5 Desember 2017 Nomor : 69/Pid..B/2017/PN Tjt yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANISTAN Alias ANIS Bin NOSI (ALM)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat"** sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor :3 /PID/2018/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **ANISTAN Alias ANIS Bin NOSI (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah badik yang terbuat dari besi bergagang kayu bersarung kayu berwarna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah celana jeans merk Levis 501 robek dibagian kantong sebelah kanan;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk LGS koyak dibagian bawah baju sebelah kiri;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Guntur Selebes Bin Persse (Alm)

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang , bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 5 Desember 2017 Nomor : 69/Pid.B/2017/PN.Tjt tersebut , Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 12 Desember 2017 dan Akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2017 ;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor :3 /PID/2018/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 18 Desember 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 21 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang diajukan permintaan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi, pada tanggal 15 Desember 2017 Nomor : W5-U10/1267/HK.01/XII/2017 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja yang masing masing terhitung mulai tanggal 15 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam waktu dan dengan cara serta syarat – syarat yang ditentukan Undang – Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat pertama, keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut, demikian juga pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama sebagaimana jelasnya termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Tjt tanggal 5 Desember 2017, telah membaca dan mencermati pula dengan seksama akta permintaan banding dari Penuntut Umum, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding, sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama yang telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam mengambil keputusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, kecuali mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, tetapi penjatuhan pidana penjara tidak sesuai dengan tuntutan dari Penuntut Umum, Jaksa Penuntut Umum tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan penjatuhan lamanya hukuman yang diputuskan oleh Majelis Hakim;

Bahwa satu tujuan dari fungsi penjatuhan hukuman terhadap seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana adalah sebagai sarana pembinaan bagi pembuat delik dalam perkara ini adalah terdakwa Anistan alias Anis bin Nosi (alm) dengan harapan hukuman yang dijatuhkan dapat merubah sifat si pelaku untuk berbuat lebih baik lagi sehingga penjatuhan hukuman terhadap terdakwa yang berakibat tujuan dimaksud tidak terpenuhi ;

Bahwa dengan putusan pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur bukanlah merupakan daya tangkal untuk mencegah terjadinya tindak pidana oleh karena hukuman yang terlampau ringan, tidak menjadikan pelaku menjadi jera atas hukuman yang dijatuhkan kepadanya dan mencederai rasa keadilan masyarakat ;

-----Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap terdakwa harus memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, dan bagi masyarakat, serta tidak bertujuan sebagai tindakan balas dendam dan agar terdakwa merasa jera dan berkelakuan lebih baik;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki karena di samping hal – hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa, bahwa Pengadilan Tinggi melihat selain terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Guntur Selebes bin Persse (alm) terdakwa melakukan hubungan intim layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali pada istri korban, oleh karenanya hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini lebih memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding beralasan hukum mengambil-alih pertimbangan-pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Tjt tanggal 5 Desember 2017 dapat dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa lamanya masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor :3 /PID/2018/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 5 Desember 2017 Nomor :69/Pid.B/2017/PN.Tjt sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Anistan alias Anis bin Nosi (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan mengakibatkan luka berat**” sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum.
 2. Membebaskan terdakwa tersebut dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum ;
 3. Menyatakan terdakwa **Anistan alias Anis bin Nosi (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**” sebagaimana dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah badik yang terbuat dari besi bergagang kayu bersarung kayu berwarna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor :3 /PID/2018/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana jeans merk Levis 501 robek di bagian kantong sebelah kanan;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk LGS koyak di bagian bawah baju sebelah kiri;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Guntur Selebes bin Persse (alm)

8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding yang dalam tingkat banding sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Selasa tanggal **13 Februari 2018** oleh kami **WALFRED PARDAMEAN, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, **RETNO PURWANDARI Y, S.H.M.H.** dan **DR. KASIANUS TELAUMBANUA,SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi masing – masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 21 Juni 2017 Nomor:61/PID.SUS/ 2017/PT.JMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan dimuka sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **26 Februari 2018** oleh Hakim Ketua , dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **HENDRI FAKHRUDDIN, S.H.M.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri terdakwa dan penuntut umum ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RETNO PURWANDARI Y, S.H.M.H. WOLFRED PARDAMEAN, S.H.

2 DR. KASIANUS TELAUMBANUA,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

HENDRI FAKHRUDDIN, S.H.M.H.